

**PAJAK  
PERTAMBAHAN  
NILAI  
PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI**

**FEB  
UNISMA**



**Dosen  
Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP**

# KARAKTERISTIK PPN

- PPN adalah Pajak Obyektif
- PPN bersifat Multi-stage
- PPN menggunakan
  - Indirect subtraction method
  - Credit method
  - Invoice method
- PPN merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri
- PPN bersifat netral
- PPN tidak menimbulkan pajak berganda

# MEKANISME PPN

Nilai Tambah	Harga Jual	PPN	Setor ke Kas Negara	Harga Dibayar
-	1000	100	100	1.100
400	$400+1000=1.400$	140	$140 - 100=40$	1.540
350	$350+1400=1.750$	175	$175 - 140=35$	1.925
300	$300+1750=2.050$	205	$205 - 175=30$	2.255
250	$250+2050=2.300$	230	$230 - 205=25$	2.530
-	-	-	-	2.530

# OBJEK PPN

- Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
  - *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
  - *impor Barang Kena Pajak;*
  - *penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
  - *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
  - *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
  - *ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.*  
(Pasal 4 UU No.8/1983 stdtd UU No.42/2009)

# OBJEK PPN

- Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
  - *Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan*
  - *Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Bukan Inventory)*  
(Pasal 16C dan Pasal 16D)

# **TIDAK DIPUNGUT/ DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN**

- PP No. 144/2000 tentang
  - Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
- PP No.146/2000 sttdt PP No. 38/2003 tentang
  - Impor dan atau Penyerahan BKP dan atau Penyerahan JKP Tertentu Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan PPN
- PP No.12/2001 sttdt Nomor 46 Tahun 2003 tentang
  - Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan PPN

# SUBJEK PPN

## PKP

- adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## Pengusaha

- adalah orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

## Pengusaha Kecil

Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah

peredaran bruto dan atau jaa penerima bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (PMK 197 /2013) Berlaku 1 Januari 2014

- Atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil TIDAK dikenakan PPN (KMK 552/2000 stddd PMK 68/2010)

## PMPKP

- Pengusaha Kecil yang Memilih Dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya UU No.8/1983 stddd UU No.18/2000 stddd UU No.42/2009
- (KMK 552/2000 stddd PMK 68/2010)

# DASAR PENGENAAN PAJAK

- Dasar Pengenaan Pajak adalah
  - Jumlah Harga Jual/Penggantian,
  - Nilai Impor
  - Nilai Ekspor atau
  - Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang



# TARIF PPN

Tarif PPN menurut ketentuan UU No 42 tahun 2009 pasal 2:

1. Tarif PPN 10%
2. Tarif PPN sebesar 0% ditreapkan atas:
  - Ekspor BKP berwujud
  - Ekspor BKP tidak berwujud
  - Ekspor jasa kena pajak
3. Tarif pajak 10% bisa berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%

# PENGHITUNGAN PPN

- (1) Dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, harus disebutkan dengan jelas nilainya, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya Pajak yang terutang
- (2) Apabila dalam nilai kontrak atau perjanjian tertulis telah termasuk Pajak, maka wajib disebutkan dengan jelas bahwa dalam nilai tersebut telah termasuk Pajak
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak  
(PP 143/2000 pasal 5)

# PENGHITUNGAN PPN

- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung :
  - Tarif X Dasar Pengenaan Pajak  
(Pasal 7 UU PPN)
- Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka :
  - Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah **10/110** dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak ✓  
(PP 143 Tahun 2000 pasal 6)

$$10.900 \xrightarrow{\text{VAT}} \frac{100}{110} \times 10.900 = 9.910$$
$$\text{PPN} = \frac{10}{110} \times 9.910 = 991$$

# PENGHITUNGAN PPN

## Pajak Masukan

- PPN yang seharusnya sudah dibayar karena perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari LN/impor BKP/pemanfaatan JKP dari LN

## Pajak Keluaran

- PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama

PM < PK = Kurang Bayar → Setor

PM > PK = Lebih Bayar → Kompensasi / Restitusi

Pengusaha kena pajak yg dapat menggunakan **pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan** adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha Rp.1.800.000.000,- untuk setiap tahun buku sesuai dengan

PMK NOMOR 45/PMK.03/2008 sttdt PMK NOMOR 74/PMK.03/2010

Besarnya pajak masukan adalah sebesar 60 % dari PPN keluaran untuk penyerahan JKP, dan 70 % dari PPN keluaran untuk penyerahan BKP

- PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan PMK NOMOR 79/PMK.03/2010 dalam menghitung besarnya pajak masukan sebesar 90% dari PPN keluaran dalam hal PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan 80% dari PPN keluaran dalam hal PKP melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran

# PENGHITUNGAN PPN

**PM yang tidak dapat dikreditkan** menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN :

- perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
- perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

# PENGHITUNGAN PPN

- Contoh Penghitungan

- PKP C adalah pabrik tekstil, membeli bahan baku berupa benang Rp2.100.000 (termasuk PPN). Benang ini kemudian diolah menjadi kain dan dijual dengan harga Rp3.300.000. Berapakah PPN yang harus disetorkan oleh PKP C?

- Jawab :

- PM = 100.000

- PK = 230.000

- KB = 130.000

- Ketr:

- Rp1.100.000 (termasuk PPN) = > DPP:  $100/110 \times 1.100.000 = 1.000.000$

- PPN = 100.000

# SAAT PAJAK TERUTANG

Terutangnya pajak pada saat :

- Penyerahan BKP;
- Impor BKP;
- Penyerahan JKP;
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
- Ekspor BKP ---0%

Dalam hal pembayaran diterima **sebelum** :

- penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Dasar akrual

- Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" tunduk pada ayat ini.

# SAAT PAJAK TERUTANG

- Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat
  - mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- Terutangnya Pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat
  - Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat
  - Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat
  - ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.

(PP 143/2000 Pasal 13 stdtd PP 24/2002)



# SERTIFIKAT DIGITAL (DIGITAL CERTIFICATE)

- Berbentuk File
- Harus ada sebelum menjalankan Aplikasi e-Faktur agar server WP bisa terhubung dengan server DJP
- Diperoleh melalui permohonan dengan datang LANGSUNG ke KPP
- PENGURUS harus datang langsung ke KPP saat pengajuan permohonan (TIDAK DAPAT DIWAKILKAN)
- Pengurus sesuai yang tercantum dalam Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan atau dalam Akte Perusahaan yang terakhir
- Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan Menunjukkan dokumen asli kepada petugas KPP

# FAKTUR PAJAK

- Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak
- Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
- Sejak 1 Juli 2016 PKP wajib membuat e Faktur atau Faktur Pajak Elektronik

(untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya)

- dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).
- **Kecuali** atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
  - a. yang dilakukan oleh **pedagang eceran** (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012);
  - b. yang dilakukan oleh **PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri** (Pasal 16E UU PPN);
  - c. yang **bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).

# FAKTUR PAJAK

Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP

Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga

PPN yang dipungut

PPnBM yang dipungut

Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

Nama dan **tanda tangan** yang berhak menandatangani faktur pajak

- Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

- **Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang**

**Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :**

- menyerahkan **Barang Kena Pajak** melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;
- menyediakan **Barang Kena Pajak** yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
- melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa **Barang Kena Pajak** yang dibelinya.

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



**QR Code:**  
Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung

**Referensi:**  
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

**Tanggal:**  
Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak

SLAMET AMAN SENTOSA

**Nama Penandatangan:**  
Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya

**Pemberitahuan:**  
Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

No	Objek PPN	Subjek PPN	Saat Terutang PPN	Tempat Terutang PPN	DPP	Tarif
1	Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat penyerahan, atau</li> <li>• saat pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan</li> <li>• tempat kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga Jual</li> <li>• Nilai Lain</li> </ul>	10%
2	Impor Barang Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> <li>• Non PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat impor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di tempat BKP dimasukkan ke Daerah Pabean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Impor</li> </ul>	10%
3	Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat penyerahan, atau</li> <li>• saat pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan</li> <li>• tempat kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggantian</li> <li>• Nilai Lain</li> </ul>	10%
4	Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> <li>• Non PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat pemanfaatan BKP tidak berwujud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan</li> <li>• tempat kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggantian</li> </ul>	10%
5	Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> <li>• Non PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat pemanfaatan JKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan</li> <li>• tempat kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggantian</li> </ul>	10%
6	Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan</li> <li>• tempat kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Ekspor</li> </ul>	0%
7	Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> <li>• Non PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat mulai dilaksanakannya pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di tempat bangunan tersebut didirikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Lain (20% dari Biaya yang Dikeluarkan)</li> </ul>	10%
8	Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saat penyerahan</li> <li>• saat pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan</li> <li>• tempat kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga Jual</li> </ul>	10%

# LITERATUR



**BERDOA, TETAP  
SEMANGAT,  
BELAJAR...**

**TUGAS PRESENTASI  
INDIVIDU DG  
MENGUNGGAH DI  
YOUTUBE**

**UNTUK MATERI  
DARI BUKU TSB:**

- 1. NIM GANJIL TTG  
PPN**
- 2. NIM GENAP TTG  
PPN BM**